

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendayagunaan Wakaf Uang Di Wakaf Daarut Tauhid, Sukasari, Bandung

Oleh:

Moh Khoirul Anam
Rizki Rosmalia Dewi
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Email: M.khoirulanam@umj.ac.id

Abstrak

Wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Wakaf bisa dihimpun dalam bentuk wakaf tunai. Sehingga lebih mudah dikelola dan dimanfaatkan, khususnya untuk dimanfaatkan dalam ekonomi produktif. Wakaf dikelola secara produktif, pokoknya tidak boleh berkurang dan keuntungan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosial. Sebagai nadzir wakaf, darut tauhid mengelola dana wakaf dengan profesional dan menerapkan ilmu manajemen professional dalam pengelolaan wakaf. Standar Operasional Prosedur (SOP) berguna untuk memastikan mutu pelayanan yang baik diberikan akan bermanfaat dan memuaskan para *stake holder*. SOP disusun dengan mengadopsi Standar internasional dan memperoleh sertifikat yaitu *International Organization for Standarization* (ISO) 9001:2015 yakni standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu (SMM) dan 20001 (manajemen jasa yang berstandar internasional).. Penerapan standar manajemen yang ketat ini dilaksanakan mengingat dana yang dikelola cukup besar dan berguna untuk meminimalkan kesalahan prosedur dalam pengelolaan. Jika terjadi kesalahan prosedur bisa berdampak kerugian bagi Lembaga.

PENDAHULUAN

Kata Wakaf atau *Waqf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*, *Yuqifu*, *Waqfan* berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri, dengan sinonim *Habasa-Yahbisu-Tahbisan*.¹ Masdar dari kata *Habasa* yakni Al-Habs biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.² Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.³

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Dengan kata lain, wakaf tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi keberadaanya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an tertentu. Diantaranya yakni Q.s. Al-Baqarah : 261

Artinya: “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan*

¹ Badan Wakaf Indonesia, *Pengertian Wakaf*, www.bwi.go.id diakses pada hari Jum'at, tanggal 03 Januari 2020, pukul 16:15 WIB.

² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: UI Press, 1988), Cet. Ke-1, h. 80.

³ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2018), cet. Ke-4, h. 4.

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manfaat harta yang kita nafkahkan akan terus bertabah. Adapun hadist yang terkait tentang wakaf yang berbunyi “*Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua”* (HR. Muslim dan Abu Hurairah).⁵

Maksud dari shadaqah jariyah dalam hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan *shadaqah jariyah* dengan wakaf.⁶ *Shadaqah jariyah* bisa diartikan sebuah amalan yang pahalanya tidak akan terputus. Maka dari itu pengelolaan wakaf yang mendatangkan manfaat lebih untuk kesejahteraan sosial maupun kesejahteraan ekonomi umat dan masyarakat pada umumnya.

Paradigma praktik lama wakaf, pewakif (pemilik harta benda wakaf) melakukan tindakan hukum wakaf berupa sebidang tanah yang diperuntukan sebagai tempat ibadah dan gedung sekolah. hal ini dilatar belakangi oleh cara dakwah islam dalam penyebaran ajaran agama Islam.

Selain itu nadzir (pengelola wakaf) yang ditunjuk untuk mengelola wakaf tidak berbentuk badan organisasi, melainkan perorangan yang berasaskan kepercayaan wakif kepada nadzir untuk mengelola harta benda wakaf. Sehingga kurang maksimalnya pendayagunaan yang disebabkan sedikit ilmu yang dimiliki nadzir dalam mengelola harta benda wakaf.

Sejak ditetapkannya Undang-undang No.41 tahun 2004 pasal 16 berbunyi “harta benda wakaf terdiri dari; harta benda tidak bergerak, dan harta benda bergerak”.⁷ Dalam artian harta benda tidak bergerak yakni; tanah, dan harta benda bergerak salah satunya ialah; uang. Dengan berkembangnya zaman praktik lama wakaf menjadi tidak efektif untuk kemajuan masyarakat islam yang modern. Banyaknya perubahan zaman menjadi latar belakang objek wakaf bertambah.

Wakaf dengan uang memberikan efisiensi tersendiri bagi masyarakat islam modern. Salah satunya dengan jumlah nominal uang tertentu yang dimiliki pewakif bisa mendapatkan Akta Ikrar Wakaf yang ditentukan masing-masing lembaga pengelola wakaf uang yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia. Selain itu juga dapat memudahkan lembaga dalam pengelolaannya karena lebih fleksibel dan efisien.

Kemudahan praktik wakaf saat ini tidak menutup kemungkinan tidak adanya masalah. Pendayagunaan pada wakaf uang belum terlihatnya hasil yang signifikan sejak disahkannya Undang-Undang No.41 tahun 2004. Dalam pengelolaan wakaf uang masih banyak lembaga nadzir dalam peruntukan harta benda wakaf untuk kebutuhan konsumtif (belum pada taraf produktif). Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya dalam perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara manajerial. Dalam satu bentukan manajerial yang tersusun dalam dokumen pedoman kerja berupa Standar Operasional Prosedur.

Salah satu lembaga profesional nadzir yang mengelola wakaf uang yakni Wakaf Daarut Tauhid (DT). Wakaf DT didirikan oleh KH. Abdulah Gymnastiar pada tahun 1999 di bawah Yayasan Daarut Tauhiid. Wakaf DT telah memiliki izin sebagai lembaga pengelolaan wakaf tunai dengan No. 3.3.00101 dari Badan Wakaf Indonesia. Dengan karakteristik Wakaf DT sebagai lembaga Dakwah, tentunya memiliki tantangan sendiri untuk mengembangkan dana wakaf menjadi produktif agar lebih bermanfaat untuk umat dan masyarakat pada umumnya.

⁴ *Ibid*, h.41

⁵ Direktorat pemberdayaan wakaf, *Op. Cit*, h. 12

⁶ *Loc. Cit*.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf, No. 41 Tahun 2004, Pasal 16.

Dengan tantangan yang ada Wakaf DT tentu harus memiliki profesionalisme dalam mengelola dana wakaf tersebut.⁸

Pada lembaga profesional terdapat manajerial yang memiliki standar pengoperasian dengan kriteria khusus untuk mengatur kinerja karyawannya dalam mengelola harta benda wakaf yang tersusun dalam bentuk dokumen pedoman kerja. Dokumen pedoman kerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berisikan tatanan kerja dalam bentuk satuan pengoperasian. SOP berfungsi mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja lembaga dalam menjalankan amanahnya.

Maka pada lembaga nadzir yang mengelola wakaf uang perlu adanya SOP. Melihat bahwa pengelolaan wakaf yang sudah terjadi banyak hal yang menjadi hambatan dalam pengelolaannya. Seperti halnya wakaf tanah yang tidak mengikuti SOP yang berlaku sehingga terjadinya sengketa tanah wakaf.

Adapun hal yang terkait hambatan wakaf uang yakni dalam pengelolaan asetnya. Pengelolaan aset tentu harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan dapat memenuhi syarat lembaga untuk dijadikan aset. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan bahwa tidak akan terjadinya resiko dan hambatan. Inilah mengapa adanya SOP pada lembaga yang mendayagunakan wakaf uang secara profesional agar mendapatkan kejelasan dalam pengelolaannya.

Dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan wakaf uang yang mendatangkan nilai lebih untuk umat dan masyarakat umum membutuhkan pengelolaan yang baik termasuk dalam pedoman yang digunakan oleh lembaga untuk operasional pendayagunaan wakaf uang. Sebagai pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) di lembaga Nadzir harus memiliki kejelasan dalam segala aspek, tidak terkecuali dalam hal antisipasi lembaga untuk meminimalisir resiko dan hambatan yang akan terjadi. Maka bagaimana SOP yang mengatur pendayagunaan wakaf uang pada lembaga Wakaf DT.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam, dengan judul penelitian **“Standar Operasional Pendayagunaan Wakaf Uang di Wakaf Daarut Tauhid, Sukasari, Bandung.”**

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku, yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Sedangkan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan.⁹. Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.

PENGUMPULAN DATA

Peneliti mengambil sumber data sebagai berikut :

⁸ Wakaf Daarut Tauhid, *Profil Wakaf Daarut Tauhid*, www.wakafdt.org, diakses pada hari Jumat, 14 Agustus 2020, pada pukul 05.50 WIB.

⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 23

1. Data primer merupakan sumber data yang berasal dari sumber utama atau sumber asli melalui wawancara langsung kepada Wakaf DT pusat di Gegerkalong Girang, Sukasari, Bandung.
2. Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen-dokumen yang bersumber dari dokumen Lembaga seperti buku-buku, majalah, dokumen SOP Lembaga.

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah Wakaf Daarut Tauhiid

Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid Merupakan lembaga yang mengelola dan menghimpun dana wakaf dari muwakif untuk dipergunakan seoptimal mungkin agar manfaat untuk umat dan masyarakat pada umumnya. Sejarah Wakaf Daarut Tauhiid dimulai ketika K.H. Abdullah Gymnastiar, pendiri Wakaf Daarut Tauhiid, memulai pengajian di sebuah kamar kos yang sekarang bangunannya telah berubah menjadi Masjid Daarut Tauhiid. Saat itu, Aa Gym mengajak semua jamaah yang ikut pengajian, yang terdiri dari anak-anak muda untuk berwakaf tunai. Wakaf Daarut Tauhiid secara legalitas belum berdiri.

Pada tahun 1999 terbentuklah lembaga wakaf yang legal, namun masih bersatu dengan lembaga zakat dan infak. Aset wakaf pun semakin bertambah setelah adanya tanah wakaf dari Koperasi Daarut Tauhiid. Untuk lebih memfokuskan penghimpunan dan pengelolaan aset Wakaf Daarut Tauhiid, dibentuklah Pusat Pengembangan (Pusbang) Wakaf Daarut Tauhiid yang terpisah dengan lembaga ZIS pada tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2014 Pusbang Wakaf berubah menjadi Wakaf Daarut Tauhiid dengan lebih memfokuskan kepada penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf, serta pengembangan aset wakaf untuk mencapai visi dan misi yang telah dirumuskan.

2. Visi dan Misi Wakaf Daarut Tauhiid

Visi Wakaf Daarut Tauhiid adalah menjadi lembaga wakaf yang amanah, profesional dengan berorientasi kepada sebesar-besarnya kemanfaatan umat (*mauquf alaih*).

Sedangkan misi Wakaf Daarut Tauhiid adalah:

- a) Menghimpun wakaf untuk meningkatkan keberkahan harta muwakif.
- b) Mengoptimalkan wakaf dengan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan umat.
- c) Mengembangkan potensi wakaf untuk menunjang kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial.

3. Legal Formal

Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. Nomor 8 pada tanggal 4 September 1990. Diperbaharui Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. Nomor 57 tanggal 28 Juni 2012 Jo. Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, S.H. No.17 tanggal 22 April 2004 yang dimuat dalam tambahan berita acara R.I tanggal 21 Desember 2004 No, 102. Akta Notaris Hj. Tetty Surtiati Hidayat, S.H. Nomor 8 tanggal 26 September 2012.

Gambar 4.1

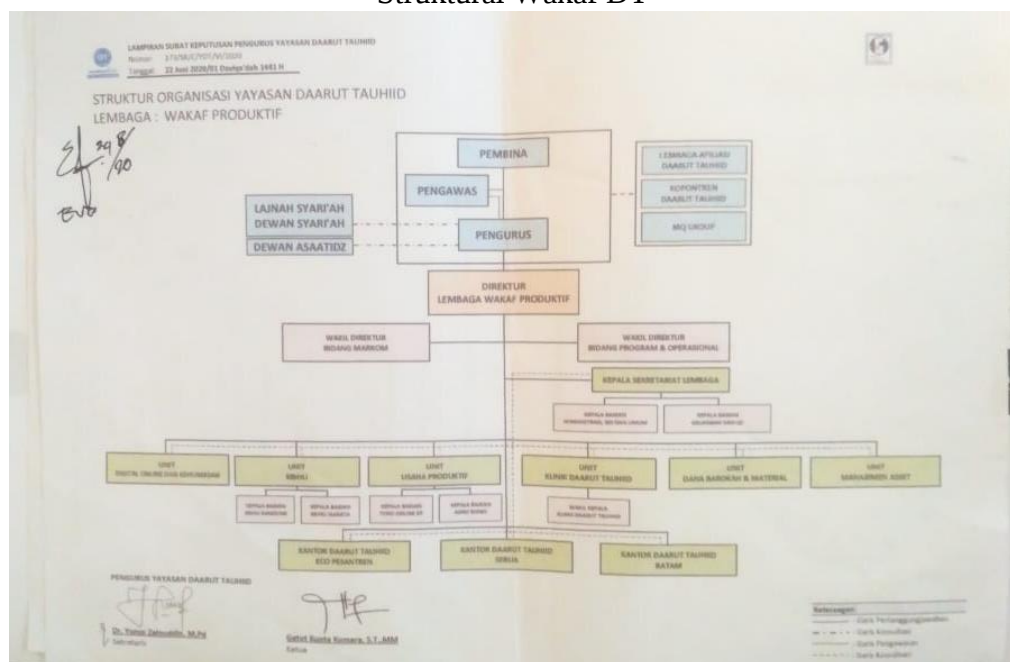
Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nadzir



Wakaf Daarut Tauhiid telah memiliki izin sebagai lembaga pengelolaan wakaf tunai dengan No. 3.3.00101 dari Badan Wakaf Indonesia.

4. Struktural Wakaf DT

Gambar 4.2
Struktural Wakaf DT



Secara legal formal Yayasan memiliki perangkat organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus Yayasan, Keputusan tertinggi ada pada Rapat Pembina dengan Pemimpin Pesantren atau Kiai duduk sebagai Ketua Pembina Yayasan. Sedangkan operasional harian dan pengelolaan organisasi secara legal yang mewakili Yayasan di dalam hukum, baik urusan internal dan eksternal adalah Pengurus Yayasan. Pengawas Yayasan menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan kontroling terhadap jalannya organisasi yang dilakukan oleh Pengurus dan jajaran pelaksananya.

Fungsi dan peran Pemimpin Pesantren atau Kiai di Pesantren Daarut Tauhiid merupakan Pemimpin tertinggi untuk peribadatan dan spiritualitas seluruh civitas Daarut Tauhiid dan juga bertanggung jawab terhadap tata nilai organisasi, arah, dan

kebijakan dakwah Daarut Tauhid, termasuk keputusan sikap fiqih yang dijalankan di Daarut Tauhiid. Pemimpin Pesantren dibantu oleh anggota Lajnah Syariah yang secara bersama-sama mengambil keputusan terkait peran dan tanggung jawabnya.

Santri Karya adalah istilah penamaan karyawan Yayasan Daarut Tauhiid karena posisi dan perannya yang unik sehingga istilah San Karya dipakai untuk menggantikan istilah Karyawan. Santr Karya Daarut Tauhiid memiliki dua tugas pokok: Pertama, belajar untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam serta riadhah amalan sehari-hari. Kedua, belajar mengelola dan menjalankan amanah atau tugasnya dengan benar dan baik. Santri Karya ini mendapat gaji atau imbal jasa dari Yayasan sesuai amanah dan tanggung jawabnya.

5. Program Wakaf Daarut Tauhiid

Program Wakaf Daarut Tauhiid dibagi menjadi tiga yang berdasarkan tujuan wakaf itu sendiri, diantaranya ialah :

a) Wakaf Sosial

Wakaf Sosial yaitu program wakaf yang pengelolaan aset dan dana wakafnya langsung digunakan untuk kepentingan sosial Program wakaf yang digulirkan adalah pembangunan sarana yang manfaatnya langsung dan bisa dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Program Wakaf Sosial tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk :

Pertama, Wakaf Masjid Dana wakaf yang terhimpun digunakan untuk membangun masjid yang langsung bisa digunakan oleh umat, baik untuk shalat berjamaah hingga berbagai kajian.

Adapun program yang pernah digulirkan oleh Wakaf Daarut Tauhiid adalah Wakaf Lima Mihrab, yakni penghimpunan dana wakaf untuk pembangunan lima Masjid Daarut Tauhiid, yaitu Masjid Daarut Tauhiid Bandung, Masjid Daarut Tauhid Eco Pesantren (Masjid Rahmatan Lil'alam), Masjid Daarut Tauhiid Cipaku, Masjid Daarut Tauhid Serua, dan Masjid Daarut Tauhiid Batam.

Pada 2017, Masjid Daarut Tauhiid Bandung dan Masjid Daarut Tauhiid Cipaku rampung dibangun. Maka, programn Wakaf Masjid berubah menjadi Wakaf Masjid 3 in 1, Hingga 2018, Wakaf Masjid 3 in 1 masih terus bergulir.

Gambar 4.3

Masjid Daarut Tauhiid yang berada di Gegerkalong Girang



Kedua, Wakaf Al Quran. Program penghimpunan dana untuk penyediaan Al Quran yang disebarkan ke pelosok Indonesia. Pada tahun 2016 Wakaf Daarut Tauhiid mulai menggulirkan Wakaf Al Quran dan berakhir tahun 2017. Tercatat hampir 20 ribu Al Quran telah disalurkan ke 480 masjid di Indonesia.

Selain di Jawa Barat, Al Quran juga didistribusikan ke wilayah Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Jakarta, Banten, dan Flores.

Gambar 4.4
Program Wakaf Al Quran Plus



Penerima manfaatnya pun beragam, dari mulai masjid di pesantren, masjid di perkampungan, mushala, dan masjid di rumah tahfiz. Pada Tahun 2018, Wakaf Daarut Tauhid menggulirkan Wakaf Al Quran Plus, yakni program penyebaran mushaf wakaf yang didesain untuk menghafal dengan metode 150 menit, metode khas Baitul Quran Daarut Tauhid.

Ditargetkan, Wakaf Daarut Tauhid kembali menyebarkan sebanyak 20 ribu Al Quran. Sasarannya bukan hanya masjid, tetapi juga Pesantren Tahfiz Al Quran, madrasah, dan lembaga pendidikan Al Quran lainnya yang membutuhkan. Sebarannya meliputi seluruh pelosok Indonesia.

b) Wakaf Produktif

Wakaf Produktif yaitu program wakaf yang pengelolaan asetnya diproduksi terlebih dahulu kemudian hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dakwah, pendidikan, perawatan aset, dan pengembangan aset wakaf lainnya.

Program wakaf yang digulirkan berupa pembangunan dan pengelolaan aset secara bisnis, seperti membangun gedung serba guna dan pertokoan untuk disewakan, atau lahan pertanian untuk diberdayakan oleh petani penggarap setempat.

Adapun program Wakaf Produktif yang digulirkan adalah optimalisasi Gedung Serbaguna Aula Daarul Hajj dan Dome, Pertokoan Bazar Wakaf Daarut Tauhid, kios di Jalan Gegerkalong Girang, lapangan parkir, Cottage Daarul Jannah, Gedung MQ FM, Wakaf Produktif Lebah Talegong, Wakaf Ketahanan Pangan, Lapangan Futsal Kadungora, FoodCourt, dan Gedung perkantoran.

Gambar 4.5

Aula serbaguna Daarul Hajj dan Dome



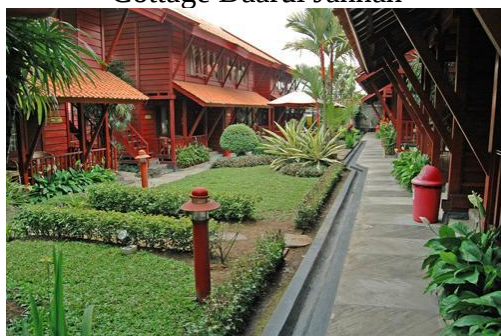
Gambar 4.6

Pertokoan Bazar Wakaf Daarut Tauhiid



Gambar 4.7

Cottage Daarul Jannah



Gabar 4.8

Lapangan Futsal Kadungora



c) Wakaf Sosial-Produktif

Wakaf Sosial-Produktif yaitu program wakaf yang dengan menggabungkan wakaf sosial dan produktif. Dari sisi manfaat, wakaf ini bisa langsung dirasakan oleh mawuquf alaih, tetapi aset wakafnya juga bisa diproduktifkan. Adapun bentuk Wakaf Sosial-Produktif adalah fasilitas sekolah-sekolah di Daarut Tauhiid dan Pesantren Daarut Tauhiid, seperti Gedung Ruang Kelas, Asrama, dan Perkantoran.

Fasilitas-fasilitas tersebut masih dikenakan biaya perawatan, tetapi dengan biaya yang tidak tinggi seperti penyewaan gedung untuk komersil. Mulai tahun 2018, Wakaf Daarut Tauhiid menggulirkan Program Wakaf Sosial-Produktif berupa program Wakaf Asrama Tahfiz yang dimulai 2017 lalu, yaitu Wakaf Graha Daarut Tarbiyah dan Wakaf Sadar Pendidikan. Selain itu, Wakaf Umum juga termasuk ke dalam Wakaf Sosial-Produktif. Dana Wakaf Umum bersifat fleksibel, bisa digunakan untuk Wakaf Sosial atau Wakaf Produktif sesuai kebutuhan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agus kurniawan S.E. selaku Direktur Wakaf Daarut Tauhid tentang standar operasional prosedur pendayagunaan wakaf uang di Wakaf Daarut Tauhiid, peneliti mendapatkan temuan sebagai berikut:

1. SOP Fundrising Wakaf

Wakaf Daarut Tauhiid juga terus memberikan edukasi dan sosialisasi wakaf serta berbagai kemudahan kepada masyarakat agar bisa berwakaf. Ada beberapa terobosan yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhiid untuk kemudahan berwakaf bagi umat yang sesuai dengan ISO 20000:1:20018 Yakni menetapkan, menerapkan,

memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan berbasis *Internet* guna memberikan pelayanan yang terbaik bagi muawakif antara lain:

- a. Gerai Wakaf Daarut Tauhiid. Gerai ini dibuka saat akhir pekan dan hari libur, atau di acara eksibisi yang memungkinkan Wakaf Daarut Tauhiid bisa terlibat.
- b. Disediakan rekening untuk setiap program wakaf sehingga masyarakat bisa berwakaf dengan mentransfer di semua kanal, baik itu melalui teller, ATM, SMS Banking, Internet Banking, maupun *Mobile Banking*.

Memanfaatkan *financial technology (fintech)* untuk kemudahan berwakaf kepada masyarakat. Sampai 2018, Wakaf Daarut Tauhiid telah bekerja sama dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penghimpun Wakaf Uang (PWU) dalam pemanfaatan fintech. Bentuk fintech yang dipakai oleh Wakaf Daarut Tauhiid adalah aplikasi untuk memudahkan umat berwakaf, antara lain sebagai berikut:

- 1) Aplikasi mobile Wakaf Hasanah dan Aplikasi yang dapat digunakan untuk berwakaf ini merupakan hasil kerja sama dengan BNI Syariah.
 - 2) Aplikasi eSalaam juga dapat dipergunakan untuk berwakaf. Aplikasi ini merupakan hasil kerja sama dengan CIMB Niaga Syariah.
 - 3) Aplikasi BMT Mobile. Aplikasi ini bekerja sama dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Kopontren Daarut Tauhiid agar semua anggota BMT bisa berwakaf melalui aplikasi BMT Mobile.
 - 4) Shopee dan Tokopedia: dua *market place* besar di Indonesia juga dimanfaatkan oleh Wakaf Daarut Tauhiid untuk memberikan kemudahan berwakaf semudah belanja online.
 - 5) Kitabisa.com dan Ammana: dua *platform crowdfunding* ini pun dimanfaatkan Wakaf Daarut Tauhid untuk memberikan kemudahan berwakaf kepada masyarakat.
 - c. Wakaf Daarut Tauhid juga bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) untuk menghimpun dana Wakaf secara luring (luar jaringan/ offline), yakni BNI Syariah, CIMB Niaga Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah.
2. Target Penghimpunan wakaf di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid
- Target penghimpunan Wakaf DT (Darrul Tauhiid) pada tahun 2019 yakni sebesar 5 milyar. Namun hasil dari fundraising yang didapat sebesar 3,4 milyar. Dapat disimpulkan bahwa penghimpunan yang dilakukan Wakaf DT belum mencapai target.
3. SOP Pelaporan dan Auditing
- Sebagai lembaga yang transparan dan akuntabel maka pelaporan yang jelas sangat diperlukan, maka dari itu Wakaf DT dalam pelaporannya mengikuti ISO 9001:2015 dan ISO 9001:2008. Pelaporan yang dibuat oleh Wakaf DT akan diberikan kepada BWI sebagai laporan pertanggungjawaban lembaga terhadap pengelolaan aset wakaf. Auditing yang dilakukan oleh Wakaf DT berasal dari eksternal yakni oleh akuntan publik terpercaya dan internal yakni berasal dari pengurus Yayasan Daarut Tauhid.
4. Tujuan Wakaf Uang
- Adapun tujuan dari wakaf uang yang ada pada Wakaf DT adalah mempermudah setiap kaum muslimin berwakaf karena tidak harus memiliki sebidang tanah atau kekayaan yang berlimpah. Dengan wakaf uang pun jaringan menjadi luas bisa dimana saja dan kapan saja dengan media pembayaran yang sudah disediakan.

Selain itu juga Wakaf DT membangun aset wakaf yang lebih produktif guna mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat umum dengan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki nadzir pada Wakaf DT.

5. Manfaat Wakaf Uang

Manfaat yang dirasakan jika melakukan wakaf uang diantaranya ialah Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, profesional dan transparan. Dengan begitu manfaat menjadi berlipat, hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dan juga manfaat yang akan dirasakan pada setiap orang yang melakukan tindakan hukum wakaf ini dalam segi agama ialah investasi akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhir

6. Standar pendayagunaan di Lembaga Wakaf Daarul Tauhiid, sebagai berikut:

Standar yang digunakan Wakaf DT

Gambar 4.9
ISO 9001:2015



Gambar 4.10
ISO 9001:2008



Wakaf Daarut Tauhid menjalankan semua kegiatannya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah bersertifikat *International Organization for Standardization* (ISO) 9001:2015 yakni standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu (SMM). Organisasi menggunakan standar untuk menunjukkan kemampuan secara konsisten dalam menyediakan produk dan layanan yang memenuhi keinginan pelanggan dan persyaratan peraturan.

Dan menggunakan ISO 9001:2008 yakni Merupakan prosedur terdokumentasi dan praktek – praktek standar untuk manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. Begitu pula dalam pengelolaan keuangannya, terutama dana wakaf yang terhimpun akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

7. Pola Pendayagunaan Lembaga Wakaf Darrut Tauhiid

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Agus Kurniawan S.E sebagai direktur Wakaf Daarut Tauhiid menyatakan bahwa Wakaf DT mengelola dana wakaf yang terhimpun untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat. Untuk mengoptimalkan wakaf agar menjadi kekuatan ekonomi sebagai sarana kesejahteraan umat, Wakaf Daarut Tauhiid mengelola asetnya menjadi wakaf produktif, di antaranya menjadi pertokoan, swalayan, pujasera, dan gedung serba guna. Semua aset wakaf tersebut menjadi fasilitas bagi masyarakat agar berdaya dengan menjadi penyewanya, terutama Pujasera (Pusat jajanan serba ada).

Dalam pengembangan potensi wakaf untuk kegiatan pendidikan, dakwah, serta sosial, aset Wakaf Daarut Tauhiid dikelola menjadi fasilitas pendidikan formal dan nonformal, serta lembaga zakat, yakni Daarut Tauhid Peduli.

Sementara itu, lembaga pendidikan yang sudah didirikan saat ini adalah SMP Daarut Tauhiid Boarding School (DTBS), SMA DTBS, SMK DTBS, TK Khas Daarut Tauhiid, dan SD DT. Sedangkan lembaga pendidikan nonformalnya adalah Pesantren Daarut Tauhiid, Pesantren ini memiliki dua sub unit lembaga, yakni Baitul Quran (BQ) Daarut Tauhiid dan Daarut Tarbiyah (Datar) Daarut Tauhiid.

8. Strategi Pengembangan dan Pembangunan Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid
 - a. Dibebaskan dan dibangun dari penghimpunan dana wakaf

Aset wakaf dibeli dan dibangun dengan menggunakan dana wakaf yang terhimpun setiap bulannya. Sejak awal, tanah dan bangunnya tercatat sebagai aset wakaf. Misalnya, membangun asrama memerlukan tanah seharga Rp.300 juta dan pembangunannya sebesar 2 milyar.

Total penghimpunan wakaf adalah 2,3 milyar. Maka komunikasi yang disampaikan atau ditawarkan Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid kepada muwakif adalah wakaf asrama.
 - b. Dibebaskan dari dana wakaf, dibangun oleh investor menggunakan kerjasama BOT (*Build On Transfer*) pasca-pengelolaan menjadi aset wakaf.

Daarut Tauhiid memiliki lahan wakaf atau yang dibebaskan dari dana wakaf. Karena lokasinya strategis dan memiliki nilai ekonomi tinggi maka ditawarkan kepada pihak ketiga atau investor untuk membangunnya. Pihak ke-3 kemudian mengeluarkan dana pembangunannya, misalnya 1 milyar, maka 1 milyar ini dikonversi sebagai hak pengelolaan atau sewa gedung tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jika sudah selesai maka Daarut Tauhiid mewakafkan gedung tersebut.
 - c. Dibebaskan dan dibangun dari dana nonwakaf kemudian dari Yayasan Daarut Tauhiid mewakafkan aset tersebut.

Aset wakaf ini diperoleh dari keuntungan unit usaha dan badan usaha yang dimiliki oleh Yayasan Daarut Tauhiid. Saat aset sudah dimiliki oleh Daarut Tauhiid kemudian aset tersebut diwakafkan.
 - d. Dibebaskan dan dibangun dari dana pinjaman kemudian pembayaran cicilannya oleh pengguna atau penyewa bangunan tersebut (syaratnya laporan keuangan yang rapi dan akuntabel).

Daarut Tauhid mengajukan pinjaman ke perbankan atau lembaga pembiayaan untuk membangun aset wakaf atau membebaskan tanah wakaf yang secara nilai ekonomi bisa menutup biaya margin dan pokok pengembalian ke perbankan.
 - e. Aset wakaf diperoleh dari individu atau perorangan yang mewakafkan ke Daarut Tauhiid.

Pada awal berdirinya Daarut Tauhiid pola ini yang lebih banyak dijalankan karena dengan pendekatan personal, maka muwakif secara pribadi

atau keluarga membebaskan tanah atau bangunan di sekitar lokasi Daarut Tauhiid dan kemudian aset tersebut di wakafkan ke Daarut Tauhiid.

9. SOP Bentuk Pemanfaatan Aset wakaf

Pemanfaatan aset yang dikelola sehingga mampu bernilai ekonomi (produktif) maka bisa dijadikan bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Wakaf Daarut Tauhiid antara lain yakni:

a. Kerjasama Sewa Menyewa (Ijarah)

Berupa pengelolaan aset wakaf dalam bentuk kerjasama dengan akad sewa. Biasanya ini dilakukan dengan pihak ketiga dan aset ini bernilai komersial, seperti halnya untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM), toko dan kios, ataupun untuk usaha dan bisnis lainnya.

b. Kerjasama Bagi Hasil (Mudharabah)

Kerjasama pengelolaan aset wakaf ini berbentuk kerjasama bagi hasil. Yayasan Daarut Tauhiid menyerahkan aset wakafnya kepada pihak lain untuk mengelola dan mengatur manajemennya dan setiap tahun Daarut Tauhiid mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh,.

Contohnya adalah aset Cottage Daarul Jannah, Toko Super Mini Market (SMM), skantin yang semuanya dikerjasamakan dengan Koperasi.

c. Kerjasama *Outsourcing*

Kerjasama pengelolaan aset wakaf ini berupa aset yang dikelola oleh pihak lain dengan bentuk kerjasama *outsourcing*. Misalnya, lahan parkir dan perkebunan. Dalam hal ini Daarut Tauhiid setiap bulan atau setiap tahunnya mendapatkan nilai financial tanpa direpotkan dengan penyediaan modal dan pengelolaan.

d. Kerjasama Advertising

Kerjasama pengelolaan dengan memanfaatkan lahan dan area yang ada untuk promosi pihak ketiga atau lembaga internal Daarut Tauhiid. Dalam hal ini nilai manfaat keuangan terkadang tidak menjadi pertimbangan utama karena pola kerja sama ini dilakukan untuk mendukung program kerja sama yang lebih strategis dengan lembaga lain atau pihak lain.

10. Bentuk Target Pencapaian Pendayagunaan

Sebagaimana yang disampaikan Bapak Agus Kurniawan S.E. Bentuk target yang telah dicapai oleh Wakaf Daarut Tauhiid yakni *pertama*, pada program wakaf sosial berupa masjid yang berada di wilayah Yayasan Daarut Tauhid Bandung dan program wakaf Al Quran diberbagai wilayah di Indonesia.

Kedua, pada semua program wakaf produktif hampir semua program telah dicapai. Namun pada program Foodcourt masih dalam tahap pembangunan dan gedung perkantoran masih 50% tahap pengembangannya.

11. Kendala yang di Alami dan Upaya Mengatasinya

Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Agus Kurniawan S.E. ketika mengelola aset wakaf produktif ataupun aset wakaf sosial tidak bisa di pungkiri adanya kendala, baik kendala secara internal maupun eksternal. Maka dari itu untuk meminimalisir terjadinya kendala Wakaf Daarut Tauhid melakukan *Maintenance* yakni bersifat pemeliharaan terhadap aset yang dimiliki Wakaf Daarut Tauhiid. Pengoperasian *Maintenance* ini dilakukan setiap minggu, bulan, dan tahunan. Kegiatan ini dilakukan sebagai pedoman Nadzir mengikuti prosedur yang telah ditetapkan agar tercapainya keamanan aset yang dimiliki Wakaf Daarut Tauhiid.

12. Resiko dan penanggulangannya.

Sebagaimana yang dijelaskan bapak Agus Kurniawan S.E. bahwa untuk meminimalisir resiko yang terjadi dikemudian hari tindakan yang dilakukan Wakaf

Daarut Tauhid yakni dari hasil penghimpunan wakaf uang diambil 10% untuk disimpan atau tidak dikelola menjadi wakaf produktif agar menghindari inflasi yang terjadi dikemudian hari.

13. Pendistribusian dari hasil pemanfaatan aset wakaf

Pendistribusian yang disalurkan dari hasil pemanfaatan aset wakaf akan disalurkan kepada *mauquf alaih* dalam berbagai program yakni: program pendidikan (beasiswa), kesehatan, kesejahteraan masyarakat dengan program pembudayaan masyarakat / pada saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan secara konsumtif akibat dampak wabah Cov-19. Adapun kriteria *mauquf alaih* saat ini yakni fakir, miskin, dan mempunyai kemampuan lebih.

14. Pengawasan

Pada Wakaf DT pengawasan yang dilakukan yakni secara internal dan eksternal untuk mengawasi Nadzir tetap pada ranahnya yakni membangun dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan *Syari'ah*. *Pertama*, Pengawas internal yakni pengurus Wakaf Daarut tauhiid yang disebut Dewan Lajnah, Dewan Syari'ah, dan Dewan Asaatidz. Terdiri dari beberapa ulama yang dipercaya Wakaf Daarut Tauhid untuk mengawasi nadzir dalam membangun dan mengembangkan aset yang dimiliki Wakaf Daarut Tauhiid. Kedua, pengawasan eksternal yakni berasal dari luar pengurus Wakaf Daarut Tauhiid yakni Badan Wakaf Indonesia, dan Dewan Syari'ah Nasional.

15. Perencanaan dan Evaluasi

Sebagaimana yang disampaikan bapak Agus Kurniawan S.E Perencanaan dan evaluasi yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhiid ada pada akhir tahun. Hasil dari evaluasi tahun sebelumnya yang sudah dikoreksi maka akan direncanakan program-program Wakaf Daarut Tauhiid yang akan datang dengan mempertimbangkan hasil analisa yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhid sebelumnya. Analisa yang dilakukan yakni antara lain menemukan adanya peluang, memiliki potensi nilai lebih secara ekonomi, dan dapat bermanfaat bagi umat dan masyarakat umum.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

1) SOP Wakaf Uang

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Agus Kurniawan S.E. selaku wakil direktur Wakaf DT yakni; menurut hasil penelitian Iqbal Harfi Munthe mengatakan bahwa, strategi yang dianjurkan adalah peningkatan kerjasama dengan bank syariah dan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran wakaf uang.¹⁰

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Iqbal Harfi Munthe penelitian ini menggunakan strategi yang sama yakni, untuk Penghimpunan yang dilakukan Wakaf Daarut Tauhiid dalam usahanya terus melakukan edukasi dengan adanya tulisan-tulisan berbentuk artikel pada situs online dan terus melakukan pemahaman secara langsung dengan kajian-kajian yang Wakaf Daarut Tauhiid lakukan.

Untuk memudahkan proses penerimaan wakaf uang yang dilakukan pewakif untuk berwakaf yakni, dengan mendatangkan gerai atau menggunakan *flatfrom e-commerce* dan lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS PWU) yang bekerjasama dengan Wakaf Daarut Tuhiid. yang bekerja sama dengan Wakaf Daarut Tauhiid. Kemudian Wakaf Daarut Tauhiid akan memberikan sertifikat akta ikrar wakaf (AIW) dan kartu sebagai anggota muwakif maksimal selama 14 hari kerja guna memudahkan Wakaf Daarut Tauhiid dalam pengadministrasian. Hal ini

¹⁰ Iqbal Harfi Munthe, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang pada Global Wakaf Cabang Medan*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), h.i.

ialah strategi yang dilakukan guna mengoptimalkan usaha penghimpunan wakaf uang agar mencapai target.

Hal yang unik ketika penerimaan wakaf ialah Wakaf DT belum bisa menerima wakaf yang tujuannya ditentukan oleh muwakif seperti tanah yang akan dibangun harus dijadikan masjid. Jika pun itu adalah wakaf tanah, maka Wakaf DT akan melakukan musyawarah untuk membebaskan Wakaf DT mengelolanya.

Sebelum terjadinya akad agar dijadikan Akta Ikrar Wakaf (AIW), Wakaf DT melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat peluang bisnis yang akan dikembangkan oleh Wakaf DT. Apabila tidak berpotensi nilai lebih secara ekonomi maka Wakaf DT melakukan musyawarah kepada muwakif untuk menjual tanah agar dialihkan keaset wakaf yang sedang dikembangkan tanpa mengurangi nilai wakaf itu sendiri. Setelah semuanya sepakat maka akan dilakukan akad untuk dijadikan AIW yang akan diserahkan oleh muwakif, sebagai arsip Wakaf DT, dan menghindari resiko sengketa yang kemudian hari akan dipermasalahkan oleh keluarga muwakif.

Sebagai lembaga pengelola wakaf yang amanah dan bertanggungjawab maka Wakaf DT berupaya untuk transparan dan akuntabel. Maka pelaporan wakaf uang sangat diperlukan sebagai bukti keprofesionalan lembaga. Laporan yang dibuat akan dilakukan audit oleh ISO 9001 sebagai pihak ekstern dan Satuan Pengawas Internal sebagai audit internal. Setelah diauditing maka laporan wakaf uang akan di laporkan kepada BWI dengan waktu enam bulan sekali atau paling minimal satu tahun sekali.

2) SOP Pendayagunaan Wakaf uang

Hasil penghimpunan wakaf uang yang sudah terkumpul maka Wakaf DT akan menyalurkan kepada pengembangan program-program yang sudah ada maupun yang baru akan dikembangkan. Selanjutnya Wakaf DT akan mencari sebidang tanah untuk dijadikan aset wakaf yang baru. Jika hasil survei sudah memenuhi syarat seperti lokasi yang strategis, memiliki peluang usaha yang bernilai lebih secara ekonomi, serta melakukan wawancara kepada orang disekitar bangunan guna menghindari adanya kepemilikan lebih dari satu orang. Pengelolaan pendayagunaan pun sudah berstandar ISO 9001 dan ISO 20001 untuk melakukan sistem manajemen bermutu dan sistem manajemen jasa berstandar Internasional.

Setelah survei yang dilakukan telah memenuhi syarat maka Wakaf DT akan melakukan perencanaan. Perencanaan ini dilakukan agar lebih yakin untuk dijadikan aset yang bernilai lebih ekonomi dengan ilmu kewirausahaan dan bisnis yang dimiliki nadzir. Model pengembangan yang dilakukan Wakaf DT yakni melibatkan orang ketiga dengan kerjasama sewa-menyewa dan bagi hasil hal ini dilakukan agar aset wakaf terus terpelihara dan menghasilkan nilai lebih secara ekonomi. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko kerugian berskala besar.

Menurut hasil penelitian Sayidatu Syarifah Sudrajat mengatakan bahwa efektifitas wakaf uang yang tolak ukurnya ialah terealisasinya program-program di lembaga tersebut dengan baik.¹¹ Jika dibandingkan dengan penelitian ini menunjukkan bahwa program wakaf produktif yang ada di Wakaf Daarut Tuhiid banyak yang sudah terealisasikan.

Untuk saat ini program yang sudah tercapai yakni pada program wakaf sosial berupa masjid yang berada di wilayah Yayasan Daarut Tauhid Bandung dan program wakaf Al Quran diberbagai wilayah di Indonesia. Pada semua program

¹¹ Sayidatu Syarifah Sudrajat, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Wakaf terhadap Program-program Badan Wakaf Al-Qur'an Jakarta*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h.i.

wakaf produktif hampir semua program telah dicapai. Namun pada program Foodcourt masih dalam tahap pembangunan dan gedung perkantoran masih 50% tahap pengembangannya. Seperti pada aset yang sedang dikembangkan adalah pusat jajanan serba ada dengan sebutan *Food Court*. Hasil survei eksternal ialah strategisnya lokasi, dan berpeluang nilai lebih secara ekonomi karena dekat dengan wilayah kampus.

Wakaf DT menyediakan tempat untuk para usaha jajanan. Dengan promosi dan sosialisasi yang dilakukan Wakaf DT agar menarik minat para usaha jajanan untuk menyewa. Dengan syarat penyewaan ialah adanya laporan keuangan yang jelas, jika pemilik usaha setuju maka akan dilakukan kontrak sewa-menyewa. Hasil uang sewa akan dikurangi dengan biaya operasional sisanya akan didistribusikan. Selain Food Court juga banyak bentuk aset wakaf yang melakukan kerjasama bagi hasil dan sewa-menyewa antara lain ketersediaannya tempat-tempat untuk kantor kas perbankan syariah, Anjuangan Tunai Mandiri (ATM), pertokoan, penginapan, dan lain sebagainya.

Pendistribusiannya akan dialokasikan kepada kesehatan masyarakat, seperti tersedianya klinik dan posyandu sebagai terjaminnya kesehatan masyarakat, pendidikan siswa dan mahasiswa dengan menyediakan beasiswa dan bea mahasiswa, serta didistribusikan kepada masyarakat seperti membagikan sembako terlebih saat kondisi covid saat ini.

Adapun kendala dan hambatan yang ada saat ini selama pengembangan aset adalah kondisi aset yang sedang dikembangkan mengalami keterhambatan pengembangan dengan kondisi yang saat ini. Dengan pembatasan bersekala besar (PSBB) maka pembangunan aset mesti dihentikan sementara agar mengikuti protokoler pemerintah. Sehingga karyawan pembangunan dapat menghindari penyakit yang sedang wabah ini.

3) Peran SOP dalam Mendukung Target Penghimpunan Wakaf Uang Dan Targer Pendayagunaan.

Peran SOP sangatlah penting guna memudahkan pencapaian suatu tujuan lembaga dalam pedoman sebuah dokumen tata kerja yang tersusun dengan rapi. Dengan adanya SOP ini dapat mengatur, mengikat, mengendalikan karyawan maupun nadzir dalam pengelolaan. Sehingga dapat satu tujuan untuk mewujudkan visi misi yang ada di Wakaf DT.

Bagi penghimpunan wakaf uang meliputi SOP pelayanan yang diberikan oleh Wakaf DT terhadap Muawif yang melakukan tindakan hukum wakaf. Yang mana karyawan yang bertugas di pelayanan terikat pada SOP yang berlaku. Hal ini bermanfaat agar menjadi petunjuk baik muwakif maupun karyawan bagian pelayanan.

Sedangkan dalam target pendayagunaan menjadi pedoman bagian divisi khusus nadzir untuk melakukan pengembangan dan pembangunan aset yang berasal dari wakaf uang. Agar nadzir bisa meminimalisir resiko yang akan terjadi kedepannya contohnya dengan pengembangan aset yang melibatkan orang ketiga. Hal ini guna memberikan nilai lebih secara ekonomi agar menjadi aset yang produktif dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga dapat memakmurkan umat dan masyarakat umum.

KESIMPULAN

Hasil dari paparan di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Wakaf DT adalah lembaga profesional yang memiliki struktur dan visi misi yang jelas untuk menghimpun dan mengelola wakaf uang yang sudah bersertifikat legal dari Badan Wakaf Indonesia dengan No. 3.3.00101. Pendayagunaan wakaf uang yang sudah berstandar ISO 9001 (sistem manajemen mutu) dan 20001 (manajemen jasa yang berstandar internasional).

Penghimpunan wakaf uang yang ada di Wakaf DT telah memberikan pelayanan yang lebih efisien dengan adanya e-commerce yang tersedia dapat memudahkan muwakif untuk berwakaf dimana dan kapan saja dengan pengadministrasian yang baik. Karakteristik penerimaan Wakaf DT yang belum dapat menerima harta wakaf tidak bergerak yang di tunjuk tujuannya oleh muwakif, serta mengedepankan harta wakaf yang lebih mudah untuk di kembangkan dan dibangun agar mendatangkan nilai lebih secara ekonomis guna memakmurkan masyarakat umum.

Pendayagunaan wakaf uang yang dilakukan Wakaf DT berupa program-program wakaf yang meliputi wakaf sosial, sosial-produktif, dan wakaf produktif. Pada wakaf produktif inilah wakaf uang dijadikan aset wakaf yang bernilai lebih secara ekonomi untuk memakmurkan masyarakat pada umumnya. Model pendayagunaan yang ada di Wakaf DT yakni melibatkan orang ketiga dengan skema kerjasama sewa-menyewa dan bagi-hasil agar meminimalisir terjadinya resiko yang lebih besar. Hasil dari pendayagunaan pun bisa membiayai biaya operasionalnya kemudian pada kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, pangan.

Maka pendayagunaan yang dilakukan Wakaf DT tidak hanya dalam pengembangan dan pembangunannya saja namun dari penerimaannya pun Wakaf DT sudah berupaya untuk mendapatkan harta wakaf yang mudah untuk dikembangkan dan dibangun yakni dengan wakaf uang. Dengan begitu aset wakaf dapat dikelola bebas dengan ilmu kewirausahaan dan bisnis yang dimiliki divisi khusus nadzir Wakaf DT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, Elvinaro, Lukiati komala, Siti karlinah. 2009. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media.
- Anam, M. K. (2017). Penerapan Psak 101 Pada Laporan Dana Zakat Dan Dana Kebajikan. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 28(2).
- Rozak. Abd. Kebijakan dalam Literasi Keagamaan. diunduh pada tanggal 1 mei 2019 dari <https://www.uinjkt.ac.id/id/perlunya-literasi-baru-menghadapi-era-revolusi-industri-4-0/>.
- Baedowi, Ahmad. 2012. *Calak Edu 1: Esai-Esai Pendidikan 2008-2012*. Jakarta: Alvabet.
- Al-Syami, Abdul Raqib Sholeh. 2018. *Fiqh al-Din wa al-Tadayyun*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alvara Research Center, 2017. *Radicalism Rising Among Educated People?* Jakarta: Alvara Research Center
- Anwar, M Syafii. 1995. *Pemikiran Islam dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Iswanto, Agus, dkk. 2017. *Tingkat Literasi Al-Quran Siswa SMP di Jawa Timur dan D.I Yogyakarta*. Semarang: Balai Litbang Agama Semarang.
- Jahroni, Jajang dan Irfan Abubakar. 2019. *Masjid di Era Milenial: Arah Baru Literasi Keagamaan*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Kirsch, Irwin S, dan Ann Jungeblut. 1993. *Literacy: Profile of America's Young Adult*. Princeton: Educational Testing Service.

- Putri. Savira Anchatya. 2010. *Peningkatan Minat Baca dan Budaya Baca Masyarakat: Upaya Forum Indonesia Membaca dalam Bersinergi Menuju Masyarakat Melek Informasi*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Perpustakaan. Universitas Indonesia.
- Saefullah, Asep. 2008. “Peta Lektur Keagamaan pada Kelompok Keagamaan di IPB: Benang Merah Gerakan Islam Asasi.” *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 6 No. 1.
- Wijetunge, P dan Uditha Alahakoon. 2005. *Empowering 8: the Information Literacy Model Developed in Sri Lanka to Underpin Changing Education Paradigms of Sri Lanka*. Akses:<http://www.cmb.ac.lk/academic/institute/nilis/reports/informationliteracy.pdf>,h.33
- Moderasi Agama, diunduh pada tanggal 1 mei 2019 dari (<http://www.uinjkt.ac.id/forum-rektor-ptkin-bahas-soal-moderasi-beragama>).
- FITK , diunduh pada tanggal 10 mei 2019 dari <https://fitk.uinjkt.ac.id/tentang-fakultas/> Literasi, diunduh pada tanggal 1 mei 2019 dari (<http://www.uinjkt.ac.id/id/perlunya-literasi-baru-menghadapi-era-revolusi-industri.4.0>).
- Profil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diunduh pada 7 mei 2019 dari <http://pai.fitk.uinjkt.ac.id/profil/>
- Kemahasiswaan, diunduh pada tanggal 1 mei 2019 dari www.uinjkt.ac.id/id/mahasiswa-baru-pai-2016-akan-diasramakan/
- Cresswell. John W. 2016. *Research Design (pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony. M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Al Manshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fraenkel, Jack R. And Norman E. Wallen. 1993. *How to Design and Evaluate Research in Education*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Kalimba, Edmond et.al., “Effect of Credit Management System on Financial Performance of Development Bank in Rwanda: Case Study of Development Bank of Rwanda”, *The International Journal of Business & Management*, Vol.4, Issue 4, 2016, hlm.523.
- Muljono, D. dan P. (2004). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Intramedia.
- Muljono, D. dan P. (2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.
- Tashakkori,A.,&Teddlie,C. 2010. *SAGE handbook of mixed methods in social and behavioral research* (edisi ke-2). Thousand Oaks.CA: Sage.
- Barlett, James E. Dan Chadwick C.Higgins.2001. “*Organizational Research: Determining Appropriate Sample size in Survey Research*”, *Information Technology, Learning, and Performance Journal*. Vol.19. no.1: 43-50.
- Sudjana. 1989. *Metoda Statistika*. Cet. Ke-5. Bandung: Tarsito.
- Yahya Umar. 2012. Peran Pengukuran dalam penelitian Psikologi. *JP3I*, II(2).
- Yahya Umar. 2014. *Confirmatory factor analysis*. Jakarta: Fakultas Psikologi UIN Jakarta.
- Wibowo. A.M. 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa Melalui Mata Pelajaran PAI pada SMA Eks RSBI di Pekalongan*. Artikel pada Jurnal Analisa: Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, Vol. 1 No.02 Desember, Balai Litbang Agama Semarang.
- Yulianti, Retno. 2013. *Literasi Informasi Pemustaka di Perpustakaan STMIK AKOM Yogyakarta berdasarkan Model The Seven Pillars*. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga. <http://digilib.uinsuka.ac.id/9011/1/BAB%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.Diakses Senin, 15 Mei 2019 Pukul 09.30.